

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
PT. PUSRI (YKKP) PALEMBANG**



Diajukan Oleh:

SITI APRILLITA PURBAYA

041180005

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat

Mencapai Gelar Ahli Madya

PALEMBANG

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
PT. PUSRI (YKKP) PALEMBANG**



Diajukan Oleh:

SITI APRILLITA PURBAYA

041180005

Untuk memenuhi Sebagian dari Syarat

Mencapai Gelar Ahli Madya

PALEMBANG

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : SITI APRILLITA PURBAYA
NOMOR POKOK : 041180005
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA YAYASAN
KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. PUSRI
(YKKP) PALEMBANG

Tanggal : 16 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing

Direktur

Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., CTP.

Benedictus Effendi, S.T., M.T.

NIDN : 0204068901

NIP : 09.PCT.13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : SITI APRILLITA PURBAYA
NOMOR POKOK : 041180005
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA YAYASAN
KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. PUSRI
(YKKP) PALEMBANG

Tanggal : 16 Agustus 2021
Penguji 1

Tanggal : 16 Agustus 2021
Penguji 2

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.

NIDN : 0013028001

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.

NIDN : 0225128802

**Menyetujui,
Direktur**

Benedictus Effendi, S.T.,M.T.

NIP : 09.PCT.13

MOTTO :

“Naiklah tanpa menjatuhkan siapapun,
apapun rintangan hidup yang kamu jalani
bukan menjadi penghalang untuk menuju
sebuah kesuksesan, selagi ada kesempatan
kenapa tidak ”

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kepada Allah SWT yang selalu meringankan dan memberikan kemudahan untukku
- ❖ Kepada kedua orang tua tercinta
- ❖ Kepada dosen pembimbing yang saya hormati
- ❖ Kepada pihak terkait Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang
- ❖ Kepada teman seperjuanganku
- ❖ Kepada orang-orang yang selalu membantuku
- ❖ Kepada orang-orang yang membaca laporan ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir (LTA) ini dengan baik. Laporan ini berjudul “**Analisis Tax Planning Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang**”. Tujuan dari penulisan LTA ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat mencapai gelar ahli madya.

Adapun selama penulisan dan penyusunan LTA ini, Penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada Direktur Politeknik PalComTech, Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T., Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., CTP. Dosen Pembimbing Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak., CTP. kepada kepada pihak Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang, kepada orang tua dan keluarga tersayang, kepada teman dan sahabat seperjuangan dan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan.

Penulis berharap kiranya Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi untuk lebih meningkatkan pelaporan yang lebih baik.

Palembang, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Sistematika Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Definisi Pajak	9
2.1.2. Fungsi Pajak	10
2.1.3. Unsur Pajak	10
2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	11
2.1.5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	15
2.1.6. Objek dan Mekanisme (PPN).....	15
2.1.7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2.1.8. <i>Tax Planning</i>	18

2.1.9. Jenis-Jenis <i>Tax Planning</i>	19
2.1.10. Strategi Umum <i>Tax Planning</i>	19
2.1.11. Motivasi dilakukanya <i>Tax Planning</i>	21
2.1.12. Tahapan membuat <i>Tax Planning</i>	22
2.1.13. Metode Penerapan <i>Tax Planning</i> untuk PPN.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Pemikiran.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.2. Jenis Data dan Sumber	28
3.2.1. Jenis Data	28
3.2.2. Sumber Data	29
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
4.1.1. Sejarah Perusahaan.....	35
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan	37
4.1.2.1. Visi Perusahaan	37
4.1.2.2. Misi Perusahaan	37
4.1.3. Struktur Organisasi	37
4.1.4 Uraian Tugas	39
4.2. Data Penelitian.....	45
4.2.1. Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.....	45
4.3. Pembahasan dan Analisis	50
4.3.1. Analisis <i>Tax Planning</i> dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan	50

4.3.2. Analisis <i>Tax Planning</i> melalui Pembelian BKP dengan PPN	55
4.3.3. Analisis <i>Tax Planning</i> dengan Penggabungan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian BKP dengan PPN	65
4.3.4 Dampak Penerapan <i>Tax Planning</i> Terhadap laba setelah Pajak Pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang	38
Gambar 4.2. Daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam Negeri dengan faktur pajak.....	46
Gambar 4.3. Daftar Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam Negeri	47
Gambar 4.4. Perbedaan Pembelian BKP tanpa PPN dengan Pembelian BKP dengan PPN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data PPN Masukan dan PPN Keluaran pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.....	29
Tabel 4.1. Daftar Penjualan dan Pembelian Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang	47
Tabel 4.2. Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.....	49
Tabel 4.3. Data Perhitungan setelah <i>Tax Planning</i>	53
Tabel 4.4. Data PPN Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.....	58
Tabel 4.5. Data Perhitungan PPN Tahun 2020 sebelum <i>Tax Planning</i>	61
Tabel 4.6. Data Perhitungan PPN Tahun 2020 sesudah <i>Tax Planning</i>	63
Tabel 4.7. Perbandingan PPN Terhutang sebelum dan sesudah <i>Tax Planning</i>	64
Tabel 4.8. Korelasi Fiskal setelah <i>Tax Planning</i> menggunakan Metode Pengkreditan Pajak Masukan	48
Tabel 4.9. Korelasi Fiskal setelah <i>Tax Planning</i> menggunakan Metode Pembelian BKP dengan PPN	69
Tabel 4.10. Selisih Jumlah dari Metode Pengkreditan Pajak Masukan dan Metode Pembelian BKP dengan PPN	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Topik dan Judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Surat Balasan Riset Perusahaan (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Pra Sidang (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

ABSTRACT

SITI APRILLITA PURBAYA. *Analysis of Tax Planning on Value Added Tax of the Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.*

Indonesia's economic development cannot be separated from the government's role in efforts to improve people's welfare in national development, the government requires regular acceptance. The largest source of revenue is from the tax sector. The problem of this research is how the implementation of Value Added Tax Tax Planning at the Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang and how the impact of tax planning on the Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.

The purpose of this study was to determine the implementation of Value Added Tax Tax Planning at the Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang and to find out the impact of the implementation of Value Added Tax Tax Planning on the Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang. The method used is the Quantitative Descriptive Method.

Aspects of taxation related to the tax Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang is Value Added Tax, Land and Building Tax and Income Tax. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang has not implemented Tax Planning on Value Added Tax as an effort to minimize the tax payable. the method used is the calculation of VAT in accordance with the provisions of Law no. 42 of 2009 Article 7 by using a 10% tariff.

Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the application of Tax Planning using the Tax Planning analysis method through the purchase of BKP with VAT is more effective in reducing the value of the Value Added Tax burden compared to using the input tax crediting method which can be credited with the output tax.

Keyword : Tax Palanning, Value Added Tax

ABSTRAK

SITI APRILLITA PURBAYA. Analisis Tax Planning Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari adanya peranan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan nasional, pemerintah memerlukan penerimaan yang rutin. Sumber penerimaan terbesar ialah berasal dari sektor pajak. Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang dan Bagaimana dampak perencanaan pajak pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang dan untuk mengetahui dampak penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang. Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kuantitatif.

Aspek perpajakan yang terkait dengan kewajiban perpajakan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang belum menerapkan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya dalam meminimalkan pajak terhutanganya. metode yang digunakan menggunakan perhitungan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 dengan menggunakan tarif 10%.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Tax Planning* dengan menggunakan metode analisis *Tax Planning* melalui pembelian BKP dengan PPN lebih efektif menurunkan nilai beban Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari adanya peranan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan diri seluas-luasnya demi untuk menunjang sasaran pembangunan nasional yaitu, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan penerimaan yang rutin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber penerimaan terbesar ialah berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik secara pribadi maupun badan berasal dari pendapatan atau penghasilan yang sifatnya memaksa.

Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan pembaruan atau perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang mulai berlaku pada bulan April 2010 sampai dengan sekarang. Menurut (Undang-Undang Nomor 42, 2009) pasal 1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu jenis

pajak yang ditanggung oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jenis Pajak Pertambahan Nilai ada dua yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak yang dikenakan ketika pengusaha melakukan pembelian atas suatu Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) disebut pajak masukan (PPN Masukan). Pajak yang dikenakan ketika pengusaha melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak disebut pajak keluaran (PPN Keluaran). Selisih antara PPN Masukan dan PPN keluaran disebut PPN Terhutang. Terjadinya jumlah peningkatan PPN, dapat mengakibatkan PPN terhutang meningkat sehingga suatu perusahaan atau yayasan harus membayar lebih besar PPN terhutangnya. Untuk itu suatu yayasan perlu adanya *Tax Planning* (perencanaan pajak) untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut (Resmi, 2016) *Tax Planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. *Tax Planning* diterapkan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya dan untuk meningkatkan laba atau keuntungannya. Dengan kata lain tujuan awal dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax Burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) didirikan dengan tujuan untuk mengusahakan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan PT. Pusri beserta keluarganya dengan memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia di PT. Pusri untuk mengembangkan seluruh bidang

atau sektor kegiatan ekonomi termasuk industri kecil atau kerajinan rakyat bidang jasa dan meningkatkan ekspor.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti secara langsung dengan salah satu staf *Accounting* yaitu bapak Rahmad menjelaskan bahwa Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) pernah terjadinya kurang bayar atas Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri untuk pajak masukan (pembelian) yang berasal dari pembelian atas property bahan bangunan, alat transportasi, dan pembayaran atas jasa audit. Pajak keluaran (penjualan) nya yang berasal dari penjualan perumahan untuk karyawan pensiunan PT. Pusri (YKKP) yang terdiri dari Type 36/120 (Angsana) sebanyak 119 unit dengan harga Rp 344.300.000, Type 45/135 (Jati) sebanyak 71 unit dengan harga Rp 410.850.000, Type 54/150 (Mahoni) sebanyak 50 unit dengan harga Rp 456.940.00, hasil penjualan karet, penjualan waste atau barang bekas, atas dasar tersebut peneliti ingin melakukan *Tax Planning* yang dimana Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) belum menerapkan *Tax Planning* untuk PPN nya, dengan dilakukanya *Tax Planning* bertujuan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Penerapan *Tax Planning* belum dilakukan pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP), artinya belum adanya metode yang digunakan menggunakan perhitungan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 dengan menggunakan tarif 10%. Pada tahun 2019 Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) mengalami kurang bayar atas PPN sebesar Rp 1.153.844.580, sedangkan

untuk tahun 2020 Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) mengalami kurang bayar sebesar Rp 1.622.365.091. kurang bayar pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) meningkat di setiap tahunnya. Dimana hasil dari kurang bayar berasal dari selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masuknya sehingga menyebabkan PPN tersebut menjadi PPN terhutang.

Menurut Penelitian (Pujiwidodo, 2017), yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang Pada CV. Mikita Cookies”. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, peneliti menerapkan optimalisasi pengkreditan pajak masukan. Setelah dilakukan *Tax Planning* PPN dengan pola memaksimalkan pengkreditan pajak masukan maka dihasilkan total PPN terhutang lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran PPN pada bulan sebelumnya.

Menurut Penelitian (Harjanti et al., 2019) yang berjudul “Analisis *Tax Planning* Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal”. Hasil penelitian menyatakan bahwa, dengan penerapan *Tax Planning* tersebut maka PT RCL Tegal berhasil meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar. Dapat dijelaskan dengan uji beda bahwa setelah melakukan *Tax Planning* terdapat beda sebesar 21,39% daripada sebelum melakukan *Tax Planning*.

Menurut Penelitian (Garetta, 2020), yang berjudul “Implikasi Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pelaporan Arus Kas” pada studi kasus klien sar *tax* dan *management consultan*. Hasil penelitian menyatakan Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dilakukan ialah dengan merestitusikan atas kelebihan pembayaran pajak di setiap masa karena perusahaan tersebut masuk kategori dalam melakukan penjualan ke luar negeri sesuai dengan peraturan Undang-Undang no 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 4b.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian diatas adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang?
2. Bagaimana dampak penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang?

1.3. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membahas tentang Analisis *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai Pada Yayasan Kesejahteraan

Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahannya dan dapat terarah dengan baik, maka penulis hanya difokuskan pada Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terdapat dalam PPN. PPN masukan yang berasal dari pembelian bahan baku untuk pembuatan pembangunan perumahan, dan PPN Keluaran yang berasal dari penjualan perumahan bagi karyawan pensiunan, penjualan dari hasil perkebunan seperti hasil karet.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *Tax Planning* (perencanaan pajak) terhadap Pajak Pertambahan Nilai bagi penulis.

1.5.2. Manfaat Bagi Yayasan

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk pertimbangan bagi pihak yayasan yang berhubungan dengan penelitian ini dalam

menetapkan kebijakan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5.3. Manfaat Bagi Akademik

Sebagai bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai, dan untuk menambah pengetahuan mengenai PPN.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis data yang digunakan, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang data yang diolah menjadi hasil yang akan dibahas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran yang berguna dalam penelitian.

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut (Undang-Undang Nomor 28, 2007) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbala secara langsung serta digunakan guna kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat.

Menurut (Pohan, 2017), Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan kebijakan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berfungsi guna membiayai beragam pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut (Sukrisno, 2018) , Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan

secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

2.1.2 Fungsi Pajak

Salah satu bentuk bentuk manfaat dengan adanya pajak ialah sebagai sumber pendapatan Negara dalam rangka membiayai semua pengeluaran proses pembangunan Negara secara menyeluruh.

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.3 Unsur Pajak

Menurut (Waluyo, 2017), pajak memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Bersarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta iuran pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Undang-Undang Nomor 42, 2009) paragraf umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikarenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung dengan kata lain pajak tersebut disetor oleh produsen yang bukan penanggung pajak, dimana konsumen akhir tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung.

Menurut (Waluyo, 2017), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan karena mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada didalam negeri (di dalam daerah pabean). Subjek Pajak Pertambahan Nilai ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Syarat pengukuhan pengusaha kena pajak berdasarkan menteri keuangan No.197/PMK.03/2013 pasal 4 yakni pengusaha kecil yang omsetnya telah melampaui batasan peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 Milyar sampai dengan satu bulan dalam satu tahun buku, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00

Dasar penerapan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan (Undang-Undang Nomor 42, 2009) Pasal 1 ketentuan Umum adalah sebagai berikut:

1. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya mengatur Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud.

3. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.
4. Perdagangan adalah kegiatan usaha untuk membeli dan menjual termasuk kegiatan tukar menukar barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

7. Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
8. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan impor Barang Kena Pajak.
9. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.
10. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa

Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

2.1.5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut (Undang-Undang Nomor 42, 2009), Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan jumlah peredaran atau penerimaan bruto Rp 600.000.000 setahun.

2.1.6. Objek dan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.6.1. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Mardiasmo, 2018), Objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Penjualan Barang Kena Pajak (BKP) didaerah pabean oleh PKP
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Menyerahkan Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean oleh PKP

4. Pemakaian Barang Kena Pajak Tidak Berwujud di dalam daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean
5. Mengekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
6. Aktivitas yang membangun sendiri di adakan tidak dalam aktivitas usaha oleh orang pribadi

2.1.6.2. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Mardiasmo, 2018), mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. Saat menjual Barang Kena Pajak atau menyerahkan Jasa Kena Pajak
2. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran, maka selisihnya wajib disetor ke Negara
3. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya bisa di restitusi atau di kompensasikan kemasa pajak berikutnya
4. Laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan setiap masa pajak menggunakan SPT masan PPN.

2.1.7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut (Undang-Undang Nomor 42, 2009) pasal 7 sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

3. Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diubah paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) untuk pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilainya yaitu menggunakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan (Undang-Undang Nomor 42, 2009) Pasal 7 dengan dikenakan Tarif 10%.

Mitra yang bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri seperti CV Lestari, PT. Hok Tong, PT. Kopsri, PT. Calmic Indonesia, PT. Dhea Cipta Graha, Persek Kap .Djoko. , CV Sukses Jaya Abadi,

2.1.8. Tax Planning

Menurut (Resmi, 2016), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut (Suandy, 2016), perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan penghematan pajak berdasarkan penelitian serta pengumpulan peraturan perpajakan untuk diseleksi mana yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) agar penghematan pajak tetap dalam aturan sehingga dianggap legal.

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Jadi, pada dasarnya perencanaan adalah usaha wajib

pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalisasikan pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan atau Undang-Undang perpajakan.

2.1.9. Jenis-jenis *Tax Planning*

Menurut (Suandy, 2016), jenis-jenis *Tax Planning* dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perencanaan pajak Nasional (*National Tax Planning*)

Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak yang dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada misalnya akan terkena khusus tarif atau tidak.

2. Perencanaan pajak Internasional (*International Tax Planning*)

Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dan Undang-Undang dari Negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah Negara (yuridiksi) mana yang digunakan untuk suatu transaksi.

2.1.10. Strategi Umum *Tax Planning*

Dalam membuat perencanaan pajak, perlu dibuat strategi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini strategi umum yang digunakan dalam perencanaan pajak yaitu:

1. *Tax Saving*

Tax Saving merupakan upaya efisien beban pajak melalui pilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance merupakan upaya efisien beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak.

3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- a. Sanksi Administrasi: denda, bunga atau kenaikan
- b. Sanksi Pidana: pidana atau kurungan

4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . penundaan ini dilakukan dengan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan. Khususnya

untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang diperkenankan

Wajib pajak yang sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka.

2.1.11. Motivasi Dilakukanya *Tax Planning*

Motivasi yang mendasari dilakukanya suatu perencanaan pajak menurut (Suandy, 2016), umumnya bersumber dari tiga unsur perpajak yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukanya suatu perencanaan pajak. Meliputi: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak tarif pajak dan prosedur pembayaran pajak.

2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Pada dasarnya tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalui diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain

(peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan dan keputusan direjen pajak).

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan Negara dan wilayah dengan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai.

2.1.12. Tahapan membuat *Tax Panning*

Menurut (Suandy, 2016), terdapat beberapa tahapan dalam membuat suatu perencanaan pajak. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana atau kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak

2.1.13. Metode Penerapan *Tax Planning* untuk PPN

Tax Planning dalam Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan sebagai berikut:

1. *Tax Planning* dengan melakukan penundaan pengkreditan pajak masukan yaitu perencanaan yang menyesuaikan dengan omset dari penjualan untuk dapat menentukan jumlah pajak masukan dengan pajak keluaran yang nantinya akan dikreditkan.
2. *Tax Planning* yang dilakukan dengan melakukan pembelian barang kena pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai yaitu tidak hanya pada *supplier* yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) saja namun juga melakukan pembelian pada *supplier* non pengusaha kena pajak (PKP).
3. *Tax Planning* dengan melakukan penggabungan pengkreditan pajak masukan dan pembelian barang kena pajak yaitu *Tax Planning* yang dilakukan dengan cara penggabungan pengkreditan pajak masukan dan pembelian barang kena pajak dengan pajak pertambahan nilai untuk mengefisienkan dan meminimalkan pajak pertambahan nilai yang terhutang.

2.2. Penelitian Terdahulu

Menurut (Pujiwidodo, 2017), yang berjudul *Analisis Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang Pada CV. Mikita Cookies*, metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian, peneliti menerapkan optimalisasi pengkreditan pajak masukan. Setelah dilakukan *tax planning* PPN dengan pola memaksimalkan

pengkreditan pajak masukan maka dihasilkan total PPN terhutang lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran PPN pada bulan sebelumnya.

Menurut (Harjanti et al., 2019), yang berjudul *Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal*, menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, dengan penerapan *Tax Planning* tersebut maka PT RCL Tegal berhasil meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar. Dapat dijelaskan dengan uji beda bahwa setelah melakukan *Tax Planning* terdapat beda sebesar 21,39% daripada sebelum melakukan *tax Planning*.

Menurut (Garetta, 2020), yang berjudul *Implikasi Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pelaporan Arus Kas pada studi kasus klien sar tax dan management consultan*. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dilakukan ialah dengan merestitusikan atas kelebihan pembayaran pajak di setiap masa karena perusahaan tersebut masuk kategori dalam melakukan penjualan ke luar negeri sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Nomor 42, 2009) Pasal 9 Ayat 4b.

Menurut (Arfamaini & Yoliviana, 2019) yang berjudul *Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Menggunakan Credit Method Guna Mengevaluasi Status Lebih Bayar Dalam Pelaporan Pajak Pada CV "X" Tahun 2018*, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari

penelitian yang dimana sebelumnya CV “X” setelah dilakukannya perencanaan pajak dengan menunda pemakaian atas faktur pembelian barang yang belum terjual, tidak ada status lebih bayar dalam perhitungan PPN.

Menurut (Saleh, 2018), yang berjudul Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Galael Indotim Makassar. Peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian dalam menerbitkan faktur pajak, pemungutan pajak pertambahan nilai sebesar 10% menyetorkan dan melakukan pelaporan sebelum akhir masa pajak dan tidak terdapat keterlambatan. PT. Galael Indotim Makassar melakukan pelaporan SPT sesuai dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia yaitu *Self Assesment System*. Sehingga penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.


Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama melakukan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan untuk yang membedakan dari penelitian terdahulu yaitu objek yang penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian.

2.3. Kerangka Pemikiran

Setiap melakukan suatu transaksi baik penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maupun pembelian Barang Kena Pajak (BKP) pengusaha akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Yang dimana pajak keluaran diterima oleh pengusaha akan dikreditkan dengan pajak masukan. Apabila

suatu pajak keluaran yang dipungut lebih besar dari pada pajak masuknya, maka akan terjadi kurang bayar yang dimana selisih dari kurang bayar ini harus disetor ke Negara.

Untuk meminimalkan PPN yang dibayarkan perlu adanya suatu *Tax Planning*. *Tax Planning* adalah cara yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar ke Negara tanpa melanggar Undang-Undang. Dengan adanya penerapan *Tax Planning* pengusaha bisa mengefinsienkan Beban Pajaknya.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang, yang beralamat di Komplek PT. Pusri Jln. Mayor Zen, Sei Selayur Palembang. Dari tanggal 8 Maret sampai dengan 7 Juni 2021 Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

3.2. Jenis Data dan Sumber

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan penulis untuk tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut (Sugiyono, 2018), data Primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Adapun data primer yang di peroleh peneliti adalah hasil dari wawancara pada pihak staf *Accounting* bagian pajak.
2. Menurut (Sugiyono, 2018), data Sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data disebut seebagai data sekunder. Biasanya dalam bentuk file, dokumen, ataupun melalui orang lain. Peneliti mendapatkan data melalui dari berbagai buku, jurnal online, dan penelitian

terdahulu sebagai penunjang data maupun pelengkap data. Peneliti mendapatkan data seperti PPN masukan dan PPN keluaran.

Tabel. 3.1

**Data PPN Masukan dan Data PPN Keluaran pada
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)
Palembang**

No	Keterangan	2019	2020
1	PPN Masukan	236.941.270	489.585.897
2	PPN Keluaran	1.369.423.520	1.936.364.633

umber: Diolah 2020,

3.2.2. Sumber Data

Sumber data yang dapat diambil oleh peneliti yaitu data Primer dan data Sekunder. Data Primer yang di dapatkan melalui dari hasil wawancara secara langsung oleh peneliti dengan staf *Accounting* bagian pajak. Data Primer yang diambil adalah kebijakan yang ada di yayasan yang terkait oleh seluruh aspek mengenai perpajakan seperti data Penjualan, Pembelian, Sedangkan data Sekunder yang merupakan data pajak masukan, pajak keluaran yang diambil dari pelaporan SPT menggunakan aplikasi *E-Faktur* yang ada di Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP), serta laporan laba rugi, dan berbagai data tambahan yang peneliti dapatkan dari buku-buku maupun jurnal.

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan judul penelitian yang diambil yaitu Analisis *Tax Planning* Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang. Adapun operasional variabel nya sebagai berikut:

1. Pajak

Menurut (Pohan, 2017), Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan kebijakan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berfungsi guna membiayai beragam pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Undang-Undang Nomor 42, 2009) paragraf umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikarenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung dengan kata lain pajak tersebut disetor oleh produsen yang bukan

penanggung pajak, dimana konsumen akhir tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung.

3. *Tax Planning*

Menurut (Suandy, 2016), perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan penghematan pajak berdasarkan penelitian serta pengumpulan peraturan perpajakan untuk diseleksi mana yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) agar penghematan pajak tetap dalam aturan sehingga dianggap legal.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2018), Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pembahasan data yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pegawai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang. Seperti pengamatan langsung Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan fenomena atau permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal mendalam yang bisa didapatkan dari responden dan jumlah responden kecil atau sedikit. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pegawai di Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) yaitu ibu Martini, A.Md. selaku Kepala bidang Akuntansi dan Keuangan dan Bapak Rahmad selaku Staf Akuntansi dan Keuangan yang memberikan informasi tentang Pajak Pertamabahn Nilai.

3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data atau informasi yang bisa dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari *literature* atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dapat diperoleh dari data sekunder yaitu *literature-literature*, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan bertujuan untuk mengetahui teori yang ada kaitan nya dengan masalah yang diteliti serta jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2018), Analisis data merupakan kegiatan data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah meneglompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metebulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyejikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhtiungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Dalam pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian yaitu peneliti menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Menurut (Maria et al., 2018), Metode deskriptif adalah suatu analisis mengumpulkan, menyusun , mengolah, dan menganalisi data agar dapat memberikan suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yang berupa data penjualan, pembelian, PPN Keluaran dan PPN Masukan. Adapun langkah-langkah penelitian dalam melakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu:

1. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu berupa data penjualan dan pembelian dari yayasan.
2. Melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan tarif 10%
3. Mengevaluasi Pajak Pertambahan Nilai terhutang atau selisih dari Penjualan (Pajak Keluaran) dan Pembelian (Pajak Masukan) dengan memahami kebijakan yayasan.
4. Membuat metode *Tax Planning* untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5. Melakukan analisis data dan menyusun hasil penelitian

Adapun tahap-tahap Analisis *Tax Planning* yang dapat dilakukan yaitu:

1. Analisa *Tax Planning* dengan cara penundaan pengkreditan pajak masukan.
2. Analisa *Tax Planning* dengan cara pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dengan PPN.
3. Analisa *Tax Planning* dengan penggabungan pengkreditan pajak masukan dan pembelian Barang Kena Pajak (BPK) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Perusahaan

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) pada tanggal 01 Juni 1987 dengan akte Notaris Darbi, SH No. 1 tahun 1987 yang beralamat di jalan Mayor Zen, Komplek PT. Pusri Palembang. Secara resmi didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 242/1987/V tanggal 06 Juni 1987. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) telah melakukan penyesuaian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 8 November 2006 oleh Notaris Thamrin Azwari SH, dan didaftarkan pada lembar Negara RI tanggal 31/5 2007 tahun 2007 No. 44.

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) didirikan dengan tujuan untuk mengusahakan peningkatan Kesejahteraan bagi karyawan PT. Pusri beserta keluarganya dan memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia di PT. Pusri untuk mengembangkan seluruh bidang atau sektor kegiatan ekonomi termasuk industri kecil atau kerajinan rakyat bidang jasa-jasa meningkatkan ekspor.

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) juga memberikan pinjaman multiguna bagi setiap karyawan dengan jangka waktu yang telah ditentukan berupa bantuan kesejahteraan dan untuk anak karyawan pensiunan PT. Pusri ataupun anak karyawan PT. Pusri yang masih aktif berprestasi akan mendapatkan penghargaan (*Reward*).

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) telah beberapa kali mengalami Anggaran Dasar Susunan Pengurus, Pengawas dan Pembina yang sampai dengan saat ini terakhir melalui dengan Akta Nomor 28 tanggal 28 November 2013 Notaris Pati Artha, SH. Sebagai langkah awal kegiatan YKKP, maka Direksi PT. Pusri mengeluarkan surat keputusan NO. SK/DIR/075/1987 tanggal 6 juni dan SK Direksi No. SK/DIR/075/1987 tentang pendapatan badan pengurus dan badan pengawas Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP).

Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya berasal dari kekayaan sendiri yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dalam mesejahterakan karyawan PT. Pusri maka dari itu dibangunlah Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri yang sering dikenal dengan YKKP.

4.1.2. Visi dan Misi Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri

2.1.2.1. Visi Yayasan

“Menjadi lembaga kesejahteraan yang handal serta mendapat pengakuan dari karyawan dan pensiunan”.

2.1.2.2. Misi Yayasan


“Meningkatkan dana melalui usaha anak perusahaan yang mandiri dan mengelola dana kesehatan pensiunan dengan professional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai program serta memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi pensiunan”.

4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan sebagai susunan yang menggambarkan hubungan antara bagian dan posisi dalam suatu perusahaan, suatu struktur organisasi menunjukkan pembagian aktivitas kerja dan keterkaitan aktivitas kerja satu dengan yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP).

Dalam hubungannya dengan aktivitas perusahaan, struktur organisasi merupakan suatu alat yang berguna dalam pengendalian agar tercipta tujuan yang efektif dan efisien. Struktur organisasi

juga dapat menjadi pedoman dan petunjuk didalam perusahaan karna menggambarkan wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya struktur organisasi akan menjamin kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara optimal.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

4.1.4. Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap unit kerja yang ada pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri adalah sebagai berikut:

1. Ketua YKKP:
 - a. Ketua Yayasan berfungsi melaksanakan kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar lembaga.
 - b. Ketua Yayasan bertanggung jawab langsung kepada Pembina, dan melaporkan secara tertulis atau lisan kepada Pembina, pengawas dari pihak luar yang terkait mengenai pelaksanaan kegiatan operasional, keuangan dan pengelolaan program kesehatan hari tua untuk pensiunan.
 - c. Ketua Yayasan bertugas:
 - 1) Merencanakan, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan yayasan yang berkaitan dengan kegiatan sosial maupun kegiatan yang bernilai ekonomis sesuai RKAY yang telah dsetujui oleh Pembina.
 - 2) Membina, mengawasi dan bersama anak perusahaan merencanakan pengembangan usaha agar anak-anak perusahaan menjadi mandiri dan kompeten dibidang

usahanya masing-masing serta didapat hasil yang maksimal.

- 3) Menetapkan strategi pengembangan SDM dan mengkoordinasikanya sehingga didapat tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidangnya antara lain: pengembangan, tenaga kerja administrasi & keuangan dan pengelolaan dana kesejahteraan hari tua.
- 4) Melakukan pengendalian dan menjamin selesainya komitmen, permasalahan hukum antara Yayasan dengan pihak ketiga yang meliputi perjanjian, MoU, Addendum, dan sebagainya serta terselenggaranya hubungan yang harmonis antara yayasan dengan pihak yang terkait di lingkungan PT. Pupuk Sriwidjajaja Palembang.
- 5) Mengangkat dan memberhentikan karyawan di lingkungan Yayasan maupun lingkungan perkebunan di Indralaya.

2. Penata Usaha

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi surat masuk, surat keluar, PKS, SK pengurus, RKAY dan RUPS anak-anak perusahaan.

- b. Melaksanakan kegiatan dokumentasi/pengarsipan surat masuk, surat keluar, PKS, SK pengurus, RKAY dan RUPS anak-anak perusahaan.
 - c. Membantu persiapan pelaksanaan rapat pengurus dengan pengawas, serta rapat-rapat lainnya.
 - d. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait dengan YKKP.
 - e. Membantu transfer data absensi karyawan PT. Pusri untuk dafartemen TI PT. Pusri, update data SPPD, PKK karyawan PT. Pusri.
3. Sekretaris YKKP
- a. Sekretaris Yayasan berfungsi untuk melaksanakan kegiatan operasional Yayasan.
 - b. Sekretaris Yayasan bertanggung jawab langsung kepada ketua yayasan dan membuat laporan secara tertulis atau lisan mengenai kegiatan operasional Yayasan serta bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan perkembangan kinerja Yayasan dan anak perusahaan serta proyek-proyek lainnya.
 - c. Sekretaris Yayasan bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan bulana, tahunan yayasan dan bahan rapat dengan pengawas dan Pembina YKKP

- 2) Merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan karyawan PT. Pusri
 - 3) Merencanakan dan melaksanakan program bantuan kesejahteraan.
4. Kabid Pengawasan Usaha dan Umum
 - a. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran yayasan tahunan dan laporan keuangan bulanan dan tahunan yayasan.
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan atas pengelolaan serta terselesaikanya masalah-masalah teknis.
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas data kinerja anak perusahaan.
 - d. Melaksanakan penjualan barang hibah dari PT. Pusri Palembang.
 - e. Membina dan memotivasi bawahan untuk dapat bekerja dengan baik.
 5. Staf Pengawasan dan Pengembangan Usaha
 - a. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan bantuan untuk kesejahteraan.
 - b. Menyiapkan rencana kerja dan anggrana tahunan untuk pinjaman multiguna
 - c. Menyiapkan encana kerja dan anggaran tahunan pinjaman modal kerja.
 6. Staf SDM dan Umum

- a. Melakukan pencatatan terhadap pemakaian ATK
 - b. Melakukan pencatatan terhadap seluruh asset milik yayasan.
 - c. Melakukan pendistribusian surat masuk dan keluar.
7. Bendahara YKKP
- a. Melakukan perbaikan sistem pengendalian kegiatan keuangan yayasan.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan.
 - c. Melakukan penelitian dan analisa keuangan termasuk masalah pajak.
8. Kabid Akuntansi dan Keuangan
- a. Membuat daftar pembayaran asuransi atas pinjaman multiguna
 - b. Memeriksa perhitungan laporan SPT pajak badan
 - c. Memeriksa laporan pengeluaran dan penerimaan usaha kebun indralaya
9. Staf Akuntansi
- Membuat laporan transaksi keuangan kebun indralaya, mengetik blanko MPP Operasional, membuat laporan pendapatan dan pengeluaran dana pinjaman multiguna.
10. Staf Keuangan dan Pajak

Pengetikan cek dan giro, melakukan transaksi pencairan di bank, membuat buku bank harian rekonsiliasi, membuat slip gaji karyawan.

11. Manager Program Kesehatan Hari Tua (PKHT)

Mengelola administrasi data peserta pensiunan, mengevaluasi bentuk pelayanan kesehatan pensiunan, membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, mengkaji kecukupan dana PKHT bersama aktuaris.

12. Kabid Pengelolaan Dana dan Kepesertaan

Mengevaluasi pergerakan saham dan obligasi, menyiapkan analisis keuangan, melakukan proses transaksi jual/beli saham pasar modal dan obligasi, memproses penempatan deposito, reksadana.

13. Staf Administrasi dan Kepesertaan

Mengelola dan memelihara data komputer secara keseluruhan, melakukan validasi data pensiunan dengan data yang telah terdaftar, menyiapkan kartu peserta BPJS kesehatan.

14. Staf Investasi

Melakukan analisa terhadap saham, baik fundamental ataupun teknikal, mencatat transaksi jual/beli saham pasar modal dan obligasi, mencatat pendapatan dan beban investasi.

15. Staf Akuntansi dan Keuangan

Memeriksa dana dan melaporkannya ke kabid pengelolaan dana, membuat laporan keuangan bulanan PKHT, membuat buku bnak harian dan rekonsiliasi, meyiapkan perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak.

4.2. Data Penelitian

4.2.1. Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri (YKKP)

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) merupakan badan hukum yang kekayaannya berasal dari kekayaan sendiri yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. bertujuan untuk mengusahakan peningkatan Kesejahteraan bagi karyawan PT. Pusri beserta keluarganya dan memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia di PT. Pusri untuk mengembangkan seluruh bidang atau sektor kegiatan ekonomi termasuk industri kecil atau kerajinan rakyat bidang jasa-jasa meningkatkan ekspor.

Mitra yang bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri yaitu CV Lestari yang menjual bahan bangunan pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri, PT. Hok Tong yang menyediakan jasa angkutan transportasi untuk mengangkut hasil penjualan karet dari Yayasan, PT. Kopsri yang menyediakan petugas pengamanan untuk lingkungan Yayasan dan Perumahan Yayasan, Persek Kap .Djoko. menyediakan jasa

akuntan yang digunakan yayasan untuk mengecek audit laporan keuangan, CV Sukses Jaya Abadi menyediakan jasa penjualan bahan bangunan yang dibutuhkan Yayasan untuk pembangunan perumahan, PT. Dhea Cipta Graha yang bergerak dibidang konstruksi dibutuhkan yayasan untuk mendesain bangunan perumahan. Nama-nama seperti Ariyudhi Astra, Muhammad Deni diperoleh dari hasil penjualan perumahan dikenakan PPN.

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)				
NAMA PKP : YAY KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT.PUSRI				MASA	:09	09	- 2020	(mm-mm-yyyy)	
NPWP : 014833685 - 308 000				Pembetulan Ke :	0	(not)	
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1	PT. HOK TONG	010001527052000	010.004-20.02839235	12-09-2020	107.929.500,00	10.792.950,00	0,00		
2	PT. HOK TONG	010001527052000	010.004-20.02839240	29-09-2020	81.951.300,00	8.195.130,00	0,00		
3	ARIYUDHI ASTIRA	982582967302000	010.004-20.02839242	09-09-2020	357.000.000,00	35.700.000,00	0,00		
4	MUHAMMAD DENI	572134518301000	010.004-20.02839243	11-09-2020	357.000.000,00	35.700.000,00	0,00		
5	1603061104830002#NIK#NAMA#ARDIANSYAH	000000000000000	010.004-20.02839244	30-09-2020	10.332.000,00	1.033.200,00	0,00		
JUMLAH					A2 >	914.212.800,00	91.421.280,00	0,00	

Gambar 4.2

Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI					FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : YAY KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT.PUSRI				MASA	: 09	sd 09	- 2020	(mm-mm-yyyy)
NPWP : 014833685 - 308 . 000				Pembetulan Ke	: 0	(nol)		
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1	CV LESTARI	032307076307000	010.003-20.59525744	01-09-2020	34.500.000,00	3.450.000,00	0,00	
2	CV LESTARI	032307076307000	010.003-20.59525746	30-09-2020	27.600.000,00	2.760.000,00	0,00	
3	CV LESTARI	032307076307000	010.003-20.59525745	07-09-2020	6.900.000,00	690.000,00	0,00	
4	PT KOPSRI	031039290301000	010.007-20.62869605	01-09-2020	21.217.308,00	2.121.731,00	0,00	
JUMLAH					B2 >	90.217.308,00	9.021.731,00	0,00

Gambar 4.3

Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri

Data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) yaitu berupa pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri, pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas (Non BKP) dikarnakan pada perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas istimewa. Dari data yang dihasilkan di yayasan, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk melakukan *Tax Planning* (perencanaan pajak). Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah peraturan pajak mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nialai (PPN).

Berikut ini penyajian table 4.1 daftar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri tahun 2020

Tabel 4.1**Daftar Penjualan dan Pembelian Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Masa Pajak****Januari-Desember 2020**

Bulan	Tahun	Penjualan (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Keluaran	Pembelian (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Masukan
Januari	2020	Rp 980.133.215	Rp 98.013.321	Rp 98.013.321	Rp 249.442.455	Rp 24.944.245	Rp 24.944.245
Februari	2020	Rp 983.185.430	Rp 93.818.543	Rp 93.818.543	Rp 374.819.777	Rp 37.481.978	Rp 37.481.978
Maret	2020	Rp 737.995.100	Rp 73.799.510	Rp 73.799.510	Rp 233.762.733	Rp 23.376.273	Rp 23.376.273
April	2020	Rp 896.036.500	Rp 89.603.650	Rp 89.603.650	Rp 349.643.532	Rp 34.964.353	Rp 34.964.353
Mei	2020	Rp 1.496.266.300	Rp 149.626.630	Rp 149.626.630	Rp 713.470.211	Rp 71.347.021	Rp 71.347.021
Juni	2020	Rp 1.976.128.629	Rp 197.612.862	Rp 197.612.862	Rp 169.974.021	Rp 16.997.402	Rp 16.997.402
Juli	2020	Rp 2.553.618.343	Rp 255.361.834	Rp 255.361.834	Rp 141.222.178	Rp 14.122.218	Rp 14.122.218
Agustus	2020	Rp 1.295.128.635	Rp 129.512.863	Rp 129.512.863	Rp 128.155.948	Rp 12.815.595	Rp 12.815.595
September	2020	Rp 914.212.800	Rp 91.421.280	Rp 91.421.280	Rp 860.125.818	Rp 86.012.582	Rp 86.012.582
Oktober	2020	Rp 1.415.431.227	Rp 141.543.122	Rp 141.543.122	Rp 422.687.268	Rp 42.268.727	Rp 42.268.727
November	2020	Rp 2.334.122.800	Rp 233.412.280	Rp 233.412.280	Rp 559.138.227	Rp 55.913.828	Rp 55.913.828
Desember	2020	Rp 3.826.387.382	Rp 382.638.738	Rp 382.638.738	Rp 703.916.394	Rp 70.391.639	Rp 70.391.639
Total		Rp19.408.646.361	Rp1.936.364.633	Rp 1.936.364.633	Rp 4.906.358.562	Rp 490.635.861	Rp 490.635.861

Sumber: Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP)

Transaksi penjualan dan pembelian pada table 4.1. Merupakan total dari keseluruhan penjualan dan pembelian, dengan total penjualan sebesar Rp 19.408.646.361 dengan PPN nya sebesar Rp 1.936.364.633. dan pembelian sebesar Rp 4.906.358.562 dengan PPN nya sebesar Rp 490.635.856 . Pajak Keluaran dan Pajak Masukan diperoleh pada saat yayasan melakukan transaksi penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak (BKP). Barang kena pajak adalah barang berwujud berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang memiliki nilai dan dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

Berikut ini adalah tabel perhitungan dari transaksi penjualan dan pembelian pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP).

Tabel 4.2**Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Masa Pajak****Januari-Desember 2020**

Bulan	Tahun	Transaksi Penjualan	Transaksi Pembelian	Total Penjualan dan PPN	Total Pembelian dan PPN	Pajak Keluaran	Pajak Masukan
Januari	2020	Rp 980.133.215	Rp 249.442.455	Rp 1.078.146.536	Rp 274.386.700	Rp 98.013.321	Rp 24.944.245
Februari	2020	Rp 983.185.430	Rp 374.819.777	Rp 1.077.003.973	Rp 412.301.755	Rp 93.818.543	Rp 37.481.978
Maret	2020	Rp 737.995.100	Rp 233.762.733	Rp 811.794.610	Rp 257.139.006	Rp 73.799.510	Rp 23.376.273
April	2020	Rp 896.036.500	Rp 349.643.532	Rp 985.640.150	Rp 384.607.885	Rp 89.603.650	Rp 34.964.353
Mei	2020	Rp 1.496.266.300	Rp 713.470.211	Rp 1.645.892.930	Rp 784.817.232	Rp 149.626.630	Rp 71.347.021
Juni	2020	Rp 1.976.128.629	Rp 169.974.021	Rp 2.173.741.491	Rp 186.971.423	Rp 197.612.862	Rp 16.997.402
Juli	2020	Rp 2.553.618.343	Rp 141.222.178	Rp 2.808.980.177	Rp 155.344.396	Rp 255.361.834	Rp 14.122.218
Agustus	2020	Rp 1.295.128.635	Rp 128.155.948	Rp 1.424.641.498	Rp 140.971.543	Rp 129.512.863	Rp 12.815.595
September	2020	Rp 914.212.800	Rp 860.125.818	Rp 1.005.634.080	Rp 946.138.400	Rp 91.421.280	Rp 86.012.582
Oktober	2020	Rp 1.415.431.227	Rp 422.687.268	Rp 1.556.974.349	Rp 464.955.995	Rp 141.543.122	Rp 42.268.727
November	2020	Rp 2.334.122.800	Rp 559.138.227	Rp 2.567.535.080	Rp 615.052.055	Rp 233.412.280	Rp 55.913.828
Desember	2020	Rp 3.826.387.382	Rp 703.916.394	Rp 4.209.026.120	Rp 774.308.033	Rp 382.638.738	Rp 70.391.639
Total		Rp 19.408.646.361	Rp 4.906.358.562	Rp 21.345.010.994	Rp 5.396.994.423	Rp 1.936.364.633	Rp 490.635.861

Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 4.2 perhitungan untuk pajak masukan dan pajak keluaran pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri tahun 2020 diatas, pada seluruh penjualan dan pembelian memiliki total pajak keluaran sebesar Rp 1.936.364.633, dan pajak masukan memiliki total sebesar Rp 490.635.861. Ditotalkan dengan pajak keluaran ditambah dengan besarnya PPN yang dibayarkan maka pajak keluarannya sebesar Rp 21.345.010.994. dan pajak masukan ditambah dengan besarnya PPN yang dibayarkan maka pajak masukanya sebesar Rp 5.396.994.423.

4.3. Pembahasan dan Analisis

4.3.1. Analisis *Tax Planning* dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan

Pengkreditan faktor pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisi faktor pajak masukan. Secara sederhana, faktor pajak masukan adalah faktor pajak yang dibuat PKP yang telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Pengkreditan pajak masukan merupakan

suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut.

Contoh perhitungan:

Masa Pajak Mei 2020 Pajak Keluaran = Rp3.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp4.500.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dikurangi Masa Pajak Mei 2020 Pajak Keluaran = Pajak yang lebih dibayar = Rp1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2020.

Masa Pajak Juni 2020

Pajak Keluaran = Rp3.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp2.000.000,00

Pajak yang kurang dibayar = Rp1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2020 dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2020 = Rp1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2020 = Rp500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2020.

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) dalam menerapkan perencanaan pajak ini harus menyesuaikan dengan omset penjualan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah pajak yang nantinya dikreditkan dengan pajak keluaran yang diperoleh dari omset penjualan. Jika dari omset atau pendapatan penjualan besar maka otomatis pajak keluaranya juga besar sehingga yayasan memerlukan pajak masukan yang lebih banyak untuk dapat dikreditkan sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang dapat diminimalkan. Jika dari omset atau pendapatan pada masa tertentu kecil, maka jumlah pajak masukan yang akan dikreditkan dapat disesuaikan dengan pajak keluaranya. Dan jika terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa tersebut maka akan dikreditkan pada masa berikutnya. Contohnya pajak masukan masa Oktober dan November yang dikreditkan pada masa Desember.

Tabel 4.3**Data Perhitungan setelah *Tax Planning***

Bulan	Tahun	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Total Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Januari	2020	Rp 98.013.321	Rp 24.944.245	Rp 23.777.880	Rp 99.179.686
Februari	2020	Rp 93.818.543	Rp 37.481.978	Rp 37.365.215	Rp 93.935.306
Maret	2020	Rp 73.799.510	Rp 23.376.273	Rp 23.259.875	Rp 73.915.908
April	2020	Rp 89.603.650	Rp 34.964.353	Rp 34.847.460	Rp 89.720.543
Mei	2020	Rp 149.626.630	Rp 71.347.021	Rp 62.386.750	Rp 158.586.901
Juni	2020	Rp 197.612.862	Rp 16.997.402	Rp 16.761.015	Rp 197.849.249
Juli	2020	Rp 255.361.834	Rp 14.122.218	Rp 13.888.402	Rp 255.595.650
Agustus	2020	Rp 129.512.863	Rp 12.815.595	Rp 12.547.500	Rp 129.780.958
September	2020	Rp 91.421.280	Rp 86.012.582	Rp 9.021.731	Rp 168.412.131
Oktober	2020	Rp 141.543.122	Rp 42.268.727	Rp 22.255.300	Rp 161.556.549
November	2020	Rp 233.412.280	Rp 55.913.828	Rp 26.216.051	Rp 263.110.057
Desember	2020	Rp 382.638.738	Rp 70.391.639	Rp 31.672.363	Rp 421.358.014
Total		Rp 1.936.364.633	Rp 490.635.861	Rp 313.999.542	Rp 2.113.000.952

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel diatas yang semula pajak keluaranya dan pajak masukanya sejumlah Rp 2.427.000.494 berubah menjadi Rp 2.113.000.952, dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran perusahaan berhasil mengurangi nilai pajak sebesar Rp 313.999.542. Kecilnya utang Pajak Pertambahan Nilai tiap masa tertentu saja menguntungkan bagi yayasan karena hal ini merupakan tujuan yayasan dalam melakukan perencanaan pajak. Setiap perencanaan pajak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan yang memiliki kelebihan yaitu: utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tidak fluktuatif (berubah) seperti saat sebelum diterapkanya perencanaan pajak.

Perencanaan pajak ini juga memiliki kekurangan yaitu: jika pihak devisi akuntansi tidak melakukan perhitungan yang tepat sehingga menyebabkan pajak masukan tersebut dikreditkan melebihi batas waktu yang diperbolehkan dalam psal 9 ayat 9 UU PPN yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jika saat pemeriksaan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan terbukti adanya kesalahan pada pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran maka akan dikenakan sanksi oleh pihak DJP. Hal tersebut tentu akan merugikan pihak yayasan.

Berdasarkan penjelasan tersebut pihak devisi akuntansi perlu memperhitungkan secara tepat agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pengkreditan pajak masukan.

4.3.2. Analisis *Tax Planning* melalui Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) diketahui mengalami peningkatan dan penurunan setiap bulan nya. Hal ini dikarenakan dalam melakukan suatu pembelian barang, yayasan tidak hanya melakukan pembelian barang dagang kepada supplier yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak saja. Namun, juga melakukan pembelian pada supplier Non Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh yayasan. PPN merupakan pajak yang bisa dikenakan atas transaksi barang atau jasa yang termasuk dalam kategori objek PPN. Setiap PKP memiliki kewajiban dalam melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. Setiap jenis barang yang dibeli dari pihak pengusaha dengan kategori PKP maka akan dikenakan PPN.

Berikut ini contoh perbedaan pembelian BKP dengan PPN dan pembelian BKP tanpa PPN:

Simulasi:

Jual Rp 20.000.00 (PPN Rp 2.000.000)

HPP Rp 22.000.000



Jual Rp 20.000.000

PPN Rp 2.000.000

Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 4.4

Perbedaan pembelian BKP tanpa PPN dengan pembelian BKP dengan PPN

Berdasarkan pada gambar 4.2 diatas, terlihat jika PPN yang Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) bayar pada saat membeli barang mendapat penggantian pada saat menjual barangnya, pajak yang dibayarkan juga berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jika dilihat dari adanya kedua contoh diatas maka yang lebih menguntungkan yaitu pembelian BKP dengan PPN, dikarnakan PPN yang dibayarkan kecil dan juga harga pokok penjualan yang kecil dimana tidak memberatkan

konsumen akhir. Dari beberapa data yang ada di Yayasan, ada hal penting yang harusnya diperhatikan yaitu terletak pada mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah peraturan perpajakan mengenai tarif.

Dibawah ini adalah data PPN Keluaran dan PPN Masukan yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) dari seluruh transaksi penjualan dan pembelian yang ada pada tahun 2020, untuk mengetahui berapa besarnya Pajak Pertambahan Nilai terhutang yang ada di Yayasan. Dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan jumlah PPN terhutang yang ada didalam Yayasan. Yaitu dengan cara mengurangkan PPN keluaran yang diperoleh dari hasil penjualan dengan PPN masukan yang berasal dari transaksi pembelian. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPN terhutang:

Tabel 4.4

**Data PPN Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri
(YKKP) Tahun 2020**

Bulan	PPN Keluaran (Penjualan)	PPN Masukan (Pembelian)	PPN Terhutang
Januari	Rp 98.013.321	Rp 24.944.245	Rp 73.069.076
Februari	Rp 93.818.543	Rp 37.481.978	Rp 56.336.565
Maret	Rp 73.799.510	Rp 23.376.273	Rp 50.423.237
April	Rp 89.603.650	Rp 34.964.353	Rp 54.639.297
Mei	Rp 149.626.630	Rp 71.347.021	Rp 78.279.609
Juni	Rp 197.612.862	Rp 16.997.402	Rp 180.615.460
Juli	Rp 255.361.834	Rp 14.122.218	Rp 241.239.616
Agustus	Rp 129.512.863	Rp 12.815.595	Rp 116.697.268
September	Rp 91.421.280	Rp 86.012.582	Rp 5.408.698
Oktober	Rp 141.543.122	Rp 42.268.727	Rp 99.274.395
November	Rp 233.412.280	Rp 55.913.828	Rp 177.498.452
Desember	Rp 382.638.738	Rp 70.391.639	Rp 312.247.099
Total	Rp 1.936.364.633	Rp 490.635.861	Rp 1.445.728.772

Sumber: Data diolah(2021)

Angka-angka proyeksi atau perkiraan dalam pembahasan proyeksi atau perkiraan dalam pembahasan proyeksi yang diterapkan menggunakan angka dasar tahun 2020 dikalikan dengan 2 dan dibagi 2 untuk mengantisipasi kenaikan harga dua kali lipat. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2020, dengan cara dikali 2 (penjualan akan dihitung dengan menggunakan data PPN Keluaran tahun 2020) dan pembelian dibagi 2 untuk pembelian BKP dan Non BKP dihitung dengan menggunakan data PPN Masukan 2020).

Dibawah ini disajikan data perhitungan PPN tahun 2020 untuk mengetahui berapa PPN terhutang perusahaan dengan mencari PPN Keluaran dari transaksi penjualan dan PPN masukan dari transaksi pembelian, dengan memisahkan antara pembelian BKP dan pembelian Non BKP.

Contoh: Pada bulan Januari penjualan sebesar Rp.980.133.215 dikenakan tarif PPN Keluaran sebesar 10% yaitu Rp.98.013.321 dan untuk pembelian BKP sebesar Rp 237.778.808 dikenakan tarif PPN sebesar 10% yaitu 23.777.881 sedangkan untuk pembelian Non BKP sebesar Rp 1.163.647 tidak dikenakan tarif PPN 10% untuk mengetahui berapa PPN terhutang pada bulan Januari adalah dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran terhadap pajak masukan, rumusnya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Penjualan} &= \text{jumlah tarif PPN Keluaran sebesar 10\%} \\ &= \text{Rp } 980.133.215 \times 10\% \\ &= \text{Rp } 98.013.321\end{aligned}$$

Penjualan termasuk pajak keluaran. PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP/JKP.

Pembelian BKP = jumlah tarif PPN masukan sebesar 10%
= Rp 237.778.808 x 10%
= Rp 23.778.881

PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Pembelian Non BKP = tidak dikenakan tarif PPN sebesar 10%
= Rp 1.163.647

PPN Terhutang = Rp 98.013.321- Rp 24.942.528
= Rp 73.070.793

Barang tidak kena PPN merupakan istilah bagi barang-barang tertentu yang dalam penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP yang melakukan transaksi dengan non PKP (pembeli), tetap wajib membuat faktur pajak dengan isian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 00.000.000.0-000.000 dengan identitas non PKP tersebut. Namun, faktur pajak yang seperti ini tidak dapat dikreditkan karena lawan transaksi merupakan non PKP.

Tabel 4.5

Data Perhitungan PPN Tahun 2020 sebelum *Tax Planning*

Bulan	Kolom 1 Penjualan	Kolom 2 PPN Keluaran 10% x kolom 1	Kolom 3 Pembelian BKP	Kolom 4 PPN Masukan 10% x kolom 3	Kolom 5 Pembelian Non BKP	Kolom 6 PPN Terutang kolom 2 – kolom 4
Januari	Rp 196.026.642	Rp 19.602.664	Rp 23.777.880	Rp 2.377.788	Rp 116.365	Rp 17.224.876
Februari	Rp 187.637.086	Rp 18.763.709	Rp 37.365.215	Rp 3.736.521	Rp 116.762	Rp 15.027.188
Maret	Rp 147.599.020	Rp 14.759.902	Rp 23.259.875	Rp 2.325.987	Rp 116.398	Rp 12.433.915
April	Rp 179.207.300	Rp 17.920.730	Rp 34.847.460	Rp 3.484.746	Rp 116.893	Rp 14.435.984
Mei	Rp 299.253.260	Rp 29.925.326	Rp 62.386.750	Rp 6.238.675	Rp 8.960.271	Rp 23.686.651
Juni	Rp 395.225.724	Rp 39.522.572	Rp 16.761.015	Rp 1.676.101	Rp 236.387	Rp 37.846.471
Juli	Rp 510.723.668	Rp 51.072.367	Rp 13.888.402	Rp 1.388.840	Rp 233.816	Rp 49.683.527
Agustus	Rp 259.025.726	Rp 25.902.573	Rp 12.547.500	Rp 1.254.750	Rp 268.095	Rp 24.647.823
September	Rp 182.842.560	Rp 18.284.256	Rp 9.021.731	Rp 902.173	Rp 76.990.851	Rp 17.382.083
Oktober	Rp 283.086.244	Rp 38.308.624	Rp 22.255.300	Rp 2.225.530	Rp 20.013.469	Rp 36.083.094
November	Rp 466.842.560	Rp 46.684.256	Rp 26.216.051	Rp 2.621.605	Rp 29.697.771	Rp 44.062.651
Desember	Rp 765.277.476	Rp 76.527.748	Rp 31.672.363	Rp 3.167.236	Rp 38.719.277	Rp 73.360.512
TOTAL		Rp 397.274.727		Rp 31.399.952		Rp 365.874.775

Sumber: Data diolah (2021)

Hasil dari perhitungan tabel 4.4 jika dilakukan pemisahan antara pembelian BKP dan pembelian Non BKP, maka didapati PPN Terhutang perusahaan pada tahun 2020 yang diperoleh dari PPN masukan adalah sebesar Rp 365.874.775. berdasarkan data tahun 2020 perencanaan pajak untuk meminimalkan PPN terhutang dari perusahaan, dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke pengusaha kena pajak saja.

Contoh : pada bulan Januari penjualan sebesar Rp 196.026.642 dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10% yaitu Rp 19.602.664 dan pembelian sebesar Rp 23.777.880 dikenakan tarif PPN masukan sebesar 10% yaitu Rp 2.377.788 untuk mengetahui berapa PPN terhutang perusahaan pada bulan Januari 2020 yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan.

Tabel 4.6

Data Perhitungan Tahun 2020 setelah *Tax Planning*

Bulan	Kolom 1 Penjualan	Kolom 2 PPN Keluaran 10% x kolom 1	Kolom 3 Pembelian hanya BKP	Kolom 4 PPN Masukan 10% x kolom 3	Kolom 5 PPN Terutang kolom 2 – kolom 4
Januari	Rp 196.026.642	Rp 19.602.664	Rp 47.555.760	Rp 4.755.576	Rp 14.847.088
Februari	Rp 187.637.086	Rp 18.763.709	Rp 74.730.430	Rp 7.473.043	Rp 11.290.666
Maret	Rp 147.599.020	Rp 14.759.902	Rp 46.519.750	Rp 4.651.975	Rp 10.107.927
April	Rp 179.207.300	Rp 17.920.730	Rp 69.694.920	Rp 6.969.492	Rp 10.951.238
Mei	Rp 299.253.260	Rp 29.925.326	Rp 124.773.500	Rp 12.477.350	Rp 17.447.976
Juni	Rp 395.225.724	Rp 39.522.572	Rp 33.522.030	Rp 3.352.203	Rp 36.170.369
Juli	Rp 510.723.668	Rp 51.072.367	Rp 27.776.804	Rp 2.777.680	Rp 48.294.687
Agustus	Rp 259.025.726	Rp 25.902.573	Rp 25.095.000	Rp 2.509.500	Rp 23.393.073
September	Rp 182.842.560	Rp 18.284.256	Rp 18.043.462	Rp 1.804.346	Rp 16.479.910
Oktober	Rp 283.086.244	Rp 38.308.624	Rp 44.510.600	Rp 4.451.060	Rp 33.857.564
November	Rp 466.842.560	Rp 46.684.256	Rp 52.432.102	Rp 5.243.210	Rp 41.441.046
Desember	Rp 765.277.476	Rp 76.527.748	Rp 63.344.726	Rp 6.334.473	Rp 70.193.275
TOTAL		Rp 397.274.727		Rp 62.799.908	Rp 334.474.819

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan data perhitungan tabel 4.5 setelah dilakukanya Analisis *Tax Planning* melalui pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka terdapat perbedaan kisaran total pajak terhutang perusahaan saat sebelum dan sesudah dilakukanya *Tax Planning*.

Tabel 4.7

Perbandingan PPN Terhutang sebelum dan sesudah dilakukan *Tax Planning*

Bulan	PPN terutang sebelum <i>tax planning</i>	PPN terutang sesudah <i>tax planning</i>
Januari	Rp 17.224.876	Rp 14.847.088
Februari	Rp 15.027.188	Rp 11.290.666
Maret	Rp 12.433.915	Rp 10.107.927
April	Rp 14.435.984	Rp 10.951.238
Mei	Rp 23.686.651	Rp 17.447.976
Juni	Rp 37.846.471	Rp 36.170.369
Juli	Rp 49.683.527	Rp 48.294.687
Agustus	Rp 24.647.823	Rp 23.393.073
September	Rp 17.382.083	Rp 16.479.910
Oktober	Rp 36.083.094	Rp 33.857.564
November	Rp 44.062.651	Rp 41.441.046
Desember	Rp 73.360.512	Rp 70.193.275
Total	Rp 365.874.775	Rp 334.474.819

Sumber : Data diolah (2021)

Dari hasil diatas pada tabel 4.6 total pada PPN Terhutang yang akan dibayar oleh Yayasan seblum *Tax Planning* sebesar Rp 365.874.775 dan lebih kecil dibayar oleh Yayasan pada PPN terhutang setelah *Tax Planning* sebesar Rp 334.474.819 pada tahun

2020. Yayasan dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke Barang Kena Pajak (BKP), berbeda dengan sebelum *Tax Planning* dimana Yayasan membeli barang BKP dan Non BKP.

4.3.3. Analisis *Tax Planning* dengan Penggabungan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) menggunakan *Tax Planning* dengan cara pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dengan sebelum melakukan *Tax Planning* dimana Yayasan membeli barang BKP dan Non BKP, dengan cara tersebut Yayasan berhasil mampu meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2020. Dengan menerapkan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang akan dibayarkan oleh Yayasan PPN terutang setelah *Tax Planning* lebih kecil yaitu Rp 334.474.819 dibandingkan sebelum melakukan *Tax Planning* PPN Terutang Yayasan sebesar Rp 365.874.775. sedangkan dengan melakukan penundaan pengkreditan pajak masukan mampu meratakan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang sehingga tidak ada lagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih bayar.

4.3.4 Dampak Penerapan *Tax Planning* Terhadap Laba Setelah Pajak Pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang

Pajak dianggap suatu beban dalam operasional usaha, maka suatu badan usaha akan berusaha mengurangi jumlah beban pajak yang akan dibayar, cara mengurangi beban adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak dengan kepatuhan dalam peraturan perpajakan. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang sendiri belum menerapkan *Tax Planning* untuk meringankan beban perusahaan, namun Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang menggunakan perhitungan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 dengan menggunakan tarif 10%.

Berikut ini adalah analisis laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Tabel 4.8**Korelasi Fiskal setelah *Tax Planning*****Menggunakan Metode Pengkreditan Pajak Masukan**

No	Uraian	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
I	Pendapatan Operasional				
	Penjualan Bersih	Rp 6.949.750.975			Rp 6.949.750.975
	Beban Pajak Masukan dan Keluaran	Rp 2.427.000.494		Rp 313.999.542	Rp 2.113.000.952
	Jumlah Pendapatan Operasi	Rp 9.376.751.469			Rp 9.062.751.927
II	Beban Pokok Penjualan	Rp 5.755.712.215			Rp 5.755.712.215
III	Laba (Rugi) Operasi	Rp 3.621.039.254			Rp 3.307.039.712
IV	Beban Pajak Penghasilan	Rp 18.105.196			Rp 16.535.199
V	Laba Setelah Pajak	Rp 3.602.934.058			Rp 3.290.054.513

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan perbandingan koreksi fiskal (positif/negatif) menggunakan Metode Pengkreditan Pajak Masukan dengan pajak keluaran ini beban pajak masukan dan pengeluaran yang sebelumnya sebesar Rp 2.427.000.494, setelah di *Tax Planning* turun sebesar Rp 2.113.000.952 atas perubahan tersebut harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 313.999.542. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan laba operasi yang sebelum dilakukan *Tax Planning* Rp 3.621.039.254 dan setelah dilakukan *Tax Planning* menjadi sebesar Rp 3.307.039.712, maka beban pajak penghasilan yang dibayar Yayasan pun turun menjadi Rp 16.535.199 beban pajak yang dibayar menjadi lebih rendah. Hasil

laba setelah pajak yang didapatkan dari *Tax Planning* atas pengkreditan pajak maskan sebesar Rp 3.290.054.513.

Sedangkan dengan penerapan *Tax Planning* pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang dengan cara melakukan pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai maka ada hal yang dapat mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah laba lebih kecil diharapkan dapat meringankan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan, sehingga mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan yayasan dan pengembangan usaha.

Berikut ini adalah analisis laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 4.8**Korelasi Fiskal setelah *Tax Planning*****Menggunakan Metode Pembelian Barang Kena Pajak
dengan Pajak Pertambahan Nilai**

No	Uraian	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
I	Pendapatan Operasional				
	Penjualan Bersih	Rp 6.949.750.975			Rp 6.949.750.975
	Beban Pajak Masukan dan Keluaran	Rp 2.427.000.494		Rp 2.092.525.675	Rp 334.474.819
	Jumlah Pendapatan Operasi	Rp 9.376.751.469			Rp 7.284.225.794
II	Beban Pokok Penjualan	Rp 5.755.712.215			Rp 5.755.712.215
III	Laba (Rugi) Operasi	Rp 3.621.039.254			Rp 1.528.513.579
IV	Beban Pajak Penghasilan	Rp 18.467.196			Rp 7.642.568
V	Laba Setelah Pajak	Rp 3.062.934.058			Rp 1.520.871.011

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan perbandingan koreksi fiskal (positif/negatif) menggunakan Metode Pembelian Barang Kena Pajak ini beban pajak masukan dan pengeluaran yang sebelumnya sebesar Rp 2.427.000.494 setelah dilakukan *Tax Planning* menurun sebanyak Rp 334.474.819. hal ini berpengaruh terhadap penurunan laba operasi yang sebelum dilakukan *Tax Planning* sebesar Rp 3.621.039.254 turun menjadi sebesar Rp 1.528.513.579 lebih rendah dari pada laba operasi sebelum dilakukannya *Tax Planning* , maka beban pajak penghasilan yang dibayar oleh Yayasan pun turun dari Rp18.467.196 sebesar Rp 7.642.568 beban pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Sehingga laba setelah

pajak yang dihasilkan setelah dilakukanya *Tax Planning* adalah sebesar Rp 1.520.871.011.

Tabel 4.10

Selisih jumlah dari Metode Pengkreditan Pajak Masukan dan Metode Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai

Uraian	Metode 1 Pengkreditan Pajak Masukan	Metode 2 Pembelian BKP dengan PPN	Selisih
Beban Pajak Masukan dan Keluaran	Rp 2.113.999.542	Rp 334.474.819	Rp 1.779.524.723
Beban Pajak Penghasilan	Rp 16.535.199	Rp 7.642.568	Rp 8.892.631
Laba Setelah Pajak	Rp 3.290.054.513	Rp 1.520.871.011	Rp 1.769.183.502

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan perbandingan kedua metode diatas dapat disimpulkan bahwa selisih dari kedua metode sangat jauh, untuk beban pajak masukan dan keluaran dari metode 1 pengkreditan pajak masukan sebesar Rp 2.113.99.542 dan untuk metode 2 pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 334.474.819 dan selisihnya adalah sebesar Rp 1.779.542.723. untuk beban pajak penghasilanya dari metode 1 pengkreditan pajak masukan sebesar Rp 16.535.199 Dan untuk metode 2 pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 7.642.568 Dan selisihnya adalah sebesar Rp 8.892.631 sedangkan untuk laba setelah pajak dari metode 1 pengkreditan pajak masukan sebesar Rp 3.290.054.513 dan metode

2 pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.520.871.011 dan selisihnya sebesar Rp 1.769.183.502 jadi metode Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai lebih efisien dalam meminimalkan beban pajaknya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai Analisis *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Aspek perpajakan yang terkait dengan dengan kewajiban perpajakan pada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai, untuk pajak masukan (pembelian) yang berasal dari pembelian atas property bahan bangunan, alat transportasi, dan pembayaran atas jasa audit. Pajak keluaran (penjualan) nya yang berasal dari penjualan perumahan untuk karyawan pensiunan PT. Pusri (YKKP), hasil penjualan karet, penjualan waste atau barang bekas.
2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang belum menerapkan Perencanaan Pajak Pertamabahan Nilai sebagai upaya dalam meminimalkan beban Pajaknya. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri (YKKP) Palembang metode yang digunakan menggunakan perhitungan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 dengan menggunakan tarif 10%.

5.2. Saran

berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang:

1. Agar Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang dapat meringankan Beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan yang terutang.
2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang, sebaiknya melakukan Pembelian Barang Kena Pajak (BKP) hanya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar beban pajak terutang dapat diringankan. Penulis juga menyarankan sebaiknya Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri (YKKP) Palembang, untuk melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) dengan PPN. Tidak perlu melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) tanpa PPN karena dari segi perpajakan pembelian atas Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menguntungkan dari pada pembelian Barang Kena Pajak tanpa Pajak Perambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Arfamaini, R., & Yoliviana, D. 2019. *Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Menggunakan Credit Method guna Mengevaluasi Status Lebih Bayar dalam Pelaporan Pajak pada CV “X” Tahun 2018*. *EcoSocio : Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 3(2), 113–115. (<http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/136>)
- Garetta, R. A. 2020. *Implikasi Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laporan Arus Kas (Studi Kasus pada Klien Sar Tax & Management Consultant)*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan*, 16(2), 72–85. (<http://www.journal.feb.unpad.ac.id/index.php/jebt/article/view/633>)
- Harjanti, R. S., Kurnia, A., & Kamal, B. 2019. *ANALISIS TAX PLANNING DALAM RANGKA MENCAPAI EFISIENSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. RAMADHAN CATURKARSA LAYORDA TEGAL*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan* (Edisi Terb). ANDI Yogyakarta.
- Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. 2018. *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv. Wastu Citra Pratama*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 445–455. (<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20308.2018>)
- Pohan, C. A. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Pujiwidodo, D. 2017. *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang Pada Cv. Mikita Cookies*. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 9–17. (<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1388>)
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8th ed.). Salemba Empat.
- Saleh, A. M. 2018. *Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT .*

- Gelael Indotim Makassar (Studi Kasus). 2(2), 117–142.*
- Suandy, E. 2016. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sukrisno, A. 2018. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 28. 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-Undang Nomor 42. 2009. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia (12th ed.)*. Salemba Empat.